



Pemerintah Kecamatan Margadana

Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 457 52146 0283356037

Pemerintah Kota Tegal / Pemerintah Kecamatan Margadana

Pelayanan Penerbitan Surat Pengantar Pindah antar Kabupaten/Kota atau Provinsi dan Surat Pengantar Pindah yang Bertransmigrasi antar Kabupaten/Kota atau Antar Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP dan KK
2. Membawa Surat Pengantar RT /

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. datang ke kelurahan dengan membawa surat pengantar dari RT / RW membawa berkas yang disyaratkan operator kelurahan akan menginput Ke TTE operator kecamatan menindaklanjuti untuk ditandatangani kasi pelmas

Waktu Penyelesaian

10 Menit

ybs datang ke kelurahan dengan membawa surat pengantar RT / RW untuk dibikinkan surat pengantar pindah yang akan ditandatangani oleh camat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Registrasi Surat Pengantar Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Pindah

Pengaduan Layanan

tidak ada pengaduan